

BAB II

BATASAN HAK PRIBADI DALAM KEPEMILIKAN INFORMASI PADA TELEPON SELULER DEBITUR

2.1. Batasan Hak Pribadi Dalam Keterbukaan Informasi

Salah satu kemajuan teknologi di era modern ini sangat banyak dimanfaatkan oleh beberapa masyarakat. Adanya kebebasan mendapatkan informasi di segala arah inilah masyarakat saling terbuka dalam pergaulan, dan khususnya di dunia maya saling bertegur sapa, memberikan informasi ataupun opini mengenai beberapa berita yang menjadi suatu *tranding topic* ataupun bisa juga menjual barang dagangan melalui online dan bisa juga mengajukan kredit yang bersifat online tanpa mengantri di bank dan bisa meminimalisir waktu. Dengan kemajuan teknologi tersebutlah banyak orang yang melakukan usaha dengan membuka usaha di bidang keuangan.

Proses tahapan pra perjanjian (pra kontrak) harus dilandasi dengan adanya itikad baik antara debitur dengan kreditur atau kedua belah pihak. Selain adanya itikad baik juga harus menerapkan asas proposionalitas dalam kontrak perjanjian yang diartikan sebagai asas yang mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan porsi atau bagiannya. Menurut teori Ridwan Khairandy yang secara singkat mengemukakan hukum perjanjian terdapat tiga asas perjanjian yang

saling keterkaitan satu dengan lainnya. Ketiga asas tersebut adalah sebagai berikut:²⁹

1. Asas konsesualisme (*the principle of consensualism*) ;
2. Asas kekuatan mengikatnya kontrak (*the legal binding of contract*) ;
3. Asas kebebasan berkontrak (*the principle of freedom of contract*) ;

Seringkali kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut tidak menerapkan suatu prinsip kehati-hatian dan asas proposionalitas dalam melakukan pra perjanjian yang merupakan tahap negoisasi serta penandatanganan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Keadilan dapat terwujud apabila suatu yang diberikan kepada seseorang sebanding dengan yang harus diterimanya (*praeter proportionem dignitas ipsius*).

Lahirnya perjanjian pinjam-meminjam uang online diawali dengan adanya suatu penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh nasabah debitur. Penawaran dan penerimaan dalam suatu perjanjian merupakan sebuah mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam-meminjam konvensional, perbedaan itu dapat dilihat dari cara perjanjian online tersebut dibuat.

Sistem pinjaman pada Aplikasi pinjaman online dapat dilaksanakan dengan sistem "*peer to peer lending*", yaitu penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam yang mempertemukan pemberi pinjaman yakni kreditor melalui jaringan internet atau yang disebut dengan online. Kehadiran dalam sistem *peer to*

²⁹ Ridwan Khairandy, 2004, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Cetakan Kedua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Hlm 27

peer lending ini di Indonesia sangat memberikan dampak yang positif dan mudah diterima oleh masyarakat sekitar dengan kemudahan yang mudah dicerna. Salah satu contohnya adalah penduduk yang tinggal di daerah terpencil atau daerah pelosok sangat jauh dari pusat kota dapat dengan mudah melakukan pinjam-meminjam uang.³⁰

Dalam perjanjian tersebut harus ditentukan paling sedikit tentang nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, besarnya komisi, jangka waktu, rincian biaya terkait, penyelesaian sengketa, dan mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan operasionalnya.

Data pribadi adalah perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiannya. Adapun data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata melekat dan dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terdapat dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, berbunyi :

³⁰ Alficha Rezita Sari, 2018, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia*”, Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 97

“Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya”.

Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa data pribadi data milik perseorangan yang dapat disimpan, dirawat dan dijaga serta dilindungi kerahasiaannya. Hal ini secara tidak langsung Negara memiliki kewajiban hukum sebagai pelindung pribadi bagi setiap warga negaranya. Data pribadi setiap penduduk harus juga dilindungi memuat beberapa keterangan apabila terdapat suatu cacat fisik dan/atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan dan elemen data lainnya yang merupakan aib bagi seseorang.

Pengertian mengenai data pribadi semakin berkembang (*expanding concept*) karena kadang sulit menentukan data yang secara tidak langsung menjadi bagian dari data pribadi. Atau pertanyaan *what data are personal?* dianggap semakin tidak mudah untuk dirumuskan dalam kalimat hukum, khususnya dalam menentukan, suatu data yang secara tidak langsung menjadi bagian dari data pribadi (*identifiability concept*). Bahkan telah terjadi dalam praktik big data processing bahwa non-personal data dapat dicari/diubah menjadi personal data (diketahui pemilik data tersebut).

Pelanggaran dengan data pribadi telah terjadi dalam beberapa kasus yang dilakukan oleh akun online berbasis pinjaman kredit online terpercaya. Dalam kasus tersebut beberapa diantaranya, nasabah selaku debitur mengeluhkan bahwa data pribadinya yang bersifat privasi telah disebarluaskan oleh pihak admin akun tersebut. Penyebarluasan data pribadi selaku milik debitur sangatlah tidak etis sekali dan sangatlah merugikan privasi debitur tersebut. Penyebarluasan data

pribadi tersebut dilakukan dengan mengirim pesan ke seluruh kontak telpon debitur. Adapun penyebaran data pribadi tersebut dilakukan dengan alasan untuk memberitahu agar yang bersangkutan untuk membayar hutang kepada kreditur dengan mengirim pesan ke semua kontak debitur.

Setiap penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus mendapatkan persetujuan orang yang bersangkutan. Dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan terhadap data pribadi merupakan satu bagian hak pribadi (*privacy rights*), hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Hak pribadi merupakan hak untuk mencari kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan apapun ;
2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai ;
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang ;

Masyarakat atau setiap orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan UU ITE dan perubahannya. Penyelenggara sistem elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang tidak relevan berada di bawah kendaliannya atau terdapat atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Setiap penyelenggara sistem elektronik juga wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak relevan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan hanya ingin memanfaatkan kelemahan tersebut untuk memperoleh uang. Teknologi informasi saat ini telah mampu melaksanakan pengumpulan dengan metode aplikasi zoom, penyimpan, membagikan serta dapat menganalisis data untuk menjadi akurat. Konsep dari perlindungan data pribadi adalah menjelaskan bahwa setiap individu itu berhak memiliki hak untuk menentukan mengenai apakah dia bergabung dalam suatu kelompok yang gemar membagikan suatu informasi hal lain atau tidak.

Pengaturan mengenai hak pribadi terdapat pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tercantum Pasal 29 ayat (1) menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”.

Maka dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai hak pribadi adalah hak yang bersifat (*privacy rights*) yang berhak dimiliki oleh setiap orang yang harus dilindungi oleh setiap negara, dimana hak dalam *privacy rights* merupakan setiap orang berhak memiliki hak untuk menutup atau merahasiakan hal-hal yang bersifat pribadi.

Beberapa ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang, dapat memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk selalu menjaga kerahasiaan yang nantinya tidak di salahgunakan oleh orang lain guna mencari uang terkait data pribadi. Apabila data pribadi telah tersebar oleh orang lain, dan pemilik data pribadi merasakan kerugian akibat tersebarnya data tersebut pemilik data pribadi

bisa langsung melaporkan kepada kantor kepolisian dan bisa juga pemilik data pribadi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat.³¹

Gugatan yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan mengajukan gugatan perdata yang dilandasi oleh beberapa peraturan perundang-undangan. Ketentuan pasal tersebut merupakan perlindungan yang diberikan terhadap data pribadi seseorang secara umum. Setiap data pribadi yang diberikan harus digunakan sesuai dengan persetujuan dari orang yang memiliki dan harus menjaga kerahasiannya pemilik data pribadi tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan OJK Nomor 77/ POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang menjelaskan bahwa setiap penyelenggara peminjam uang harus menjag kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. POJK tersebut memuat aturan mengenai penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pihak peminjam atau debitur dalam hal ini tidak melaksanakan sebagaimana peraturan yang diatur dalam pengajuan kredit tersebut. Penagihan yang dilakukan oleh kreditur dilakukan apabila debitur tersebut tidak membayar kredit dan sudah jatuh tempo, maka kreditur akan melakukan penagihan kepada keluarga, teman atau pihak lain yang terkait dengan nomor telepon tercantum sebagai “Nomor Darurat” atau sejenisnya yang diberikan oleh peminjam (debitur)

³¹ Rizky P Karo Karo. *Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Melalui Hukum Pidana*. Tangerang: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2019.

saat pengajuan aplikasi permohonan kredit online kepada peminjam uang (kreditur).

2.2. Aturan Hukum Mengenai Penyebaran Data Pribadi Tanpa Izin

Dalam hal perlindungan terhadap data pribadi, terdapat beberapa kategori subyek hukum yang harus diatur. Subyek hukum yang pertama adalah “Pengelola Data Pribadi” yaitu orang, badan hukum publik atau swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang secara sendiri ataupun bersama-sama mengelola data pribadi. Pengelola Data Pribadi melakukan kegiatan “pengelolaan data pribadi” yang berupa kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap data pribadi, baik dengan menggunakan alat olah data secara otomatis maupun secara manual, secara terstruktur serta menggunakan sistem penyimpanan data, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pemrosesan pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, penyebarluasan dan pengamanan data pribadi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pada peraturan ini diatur pada Pasal 26 bahwa penyelenggara pinjaman wajib :

1. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan ;
2. Memastikan tersedianya proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya ;

3. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan ;
4. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya ;
5. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya ;

Pada dasarnya POJK No. 77 / 2006 tidak mengatur secara khusus terkait prosedur atau tata cara pelaksanaan penagihan (*collection*) terhadap pembayaran Pinjaman Utang oleh Penerima Pinjaman. Namun dapat dikatakan setiap upaya penagihan Pinjaman Utang dari Penerima Pinjaman harus turut memperhatikan dan tunduk pada ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, bahwa tanpa persetujuan peminjam (debitur) maka pemberi pinjaman (kreditur) tidak dapat menggunakan data pribadi

untuk kegiatan apapun yang menguntungkan dirinya. Data pribadi bisa digunakan apabila mendapat persetujuan peminjam (debitur), kalau tidak mendapatkan persetujuan dari peminjam bisa dikatakan pemberi pinjaman melakukan tindakan melawan hukum dengan melanggar peraturan perundang-undangan.

Data pribadi hanya dapat diperoleh dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan penyelenggara sistem elektronik secara jelas dan telah dinyatakan pada saat mengumpulkan data pribadi tersebut. Selain itu pada saat pengolahan dan penganalisan data pribadi harus dilakukan berdasarkan persetujuan, kecuali apabila data pribadi tersebut berasal dari data pribadi yang telah ditampilkan dan diumumkan secara terbuka oleh sistem elektronik guna kepentingan publik. Data pribadi yang dianalisis tersebut harus diverifikasi keakuratannya.

Data pribadi yang sudah disimpan dalam satu wadah yakni sistem elektronik harus data pribadi telah diverifikasi keakuratannya dan harus dalam bentuk data terenkripsi. Data pribadi wajib tersimpan dalam sistem elektronik dengan tujuan agar tidak ada orang yang tidak berkepentingan membuka data pribadi tersebut, antara lain :

1. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban jangka waktu penyimpanan data pribadi pada masing-masing instansi pengawasan dan atau pengatur sektor ; atau
2. Paling singkat 5 (lima) tahun, jika belum mendapatkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara khusus guna mengatur untuk itu;

Untuk keperluan proses pada penegakan hukum, penyelenggara pada sistem elektronik wajib memberikan data pribadi yang terdapat terdapat pada

sistem elektronik tersebut yang dihasilkan oleh sistem elektronik atas permintaan yang sah dari aparat penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan dan pemanfaatan data pribadi yang akan ditampilkan, diumumkan, diterima dan pemanfaatan data pribadi harus sesuai dengan tujuan perolehan, pengumpulan, data atau penganalisisan data secara pribadi.

Setiap penerima dan pemberi pinjaman uang berbasis fintech terdapat hak dan kewajiban terkait kerahasiaan data pribadi, antara lain :

Hak Pemilik Data Pribadi :

1. Berhak atas kerahasiaan data pribadi ;
2. Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan terhadap perlindungan kerahasiaan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik kepada Menteri ;
3. Berhak mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengolahan data pribadi, memperoleh historis data pribadinya yang pernah diserahkan kepada penyelenggara sistem elektronik, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan ;

Sedangkan kewajiban bagi pemberi pinjaman berbasis online adalah :

1. Melakukan sertifikasi sistem elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
2. Menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan dan serta relevansi serta kesesuaian dengan tujuan perolehan, pengumpulan,

penganalisisan, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan terhadap data pribadi ;

3. Memiliki aturan internal tersendiri terkait perlindungan data pribadi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
4. Menyediakan sistem rekam jejak terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan elektronik yang dikelolanya ;
5. Memberikan opsi kepada pemilik data pribadi untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi, kecuali ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan lain ;
6. Menyediakan narahubung yang baik agar mudah untuk dihubungi oleh pemilik data pribadi terkait pemakaian data pribadi tanpa ijin ;

2.3. Pinjaman Keuangan Berbasis Teknologi Online (*fintech*)

Fintech sebuah bentuk layanan finansial yang berbasis teknologi yang saat ini sedang tren baik di dunia ataupun di Indonesia berupa perangkat maupun bisnisnya. Pengertian *fintech* meluas menjadi keseluruhan layanan finansial yang berbasis teknologi, bukan lagi suatu lembaga swasta yang berbentuk non-bank yang berbisnis di area online saja. Bank konvensional juga bisa dalam mengaplikasikan melalui perangkat *fintech* dalam menyediakan layanan dalam mengembangkan bisnis perbankan kepada masyarakat. Saat ini di Indonesia, teknologi *fintech* sangat di dukung oleh Bank Indonesia dan OJK pada

penggunaanya. Dengan teknologi seperti inilah inovasi bisnis sangatlah berkembang dan masyarakat luas cepat memahami.

Sifat *fintech* yang bergantung pada teknologi ini juga dapat mempengaruhi target dari *marketshare fintech* itu sendiri. *Fintech* memiliki berbagai cara dalam hal menyebarkan informasi di kalangan masyarakat luas. Dalam hal promosi *fintech* juga dapat mengadakan tentang seminar, pertemuan antara anggota yang terdaftar di *fintech*, serta menggunakan pola pikir yang milenial seperti saat ini dengan menggunakan pendekatan yang dilakukan di masyarakat dan tentunya berpengaruh pada segi pendapatan dengan produk jasa ini.

Financial Technology (fintech) dapat di definisikan sebagai bisnis berbasis teknologi yang bersaing dan berkolaborasi dengan lembaga keuangan. Proses *fintech* dapat menciptakan software dengan tujuan memproses kegiatan yang bisa dilakukan oleh lembaga keuangan guna meningkatkan pengalaman konsumen dan mempersingkat proses pembayaran menjadi lebih efisien dengan mudah dimanapun berada, atau lebih memungkinkan pihak konsumen yakni debitur untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka.³²

Transaksi pembayaran elektronik atau yang biasa disebut dengan e-payment mulai banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Sistem e-payment dapat diartikan sebagai infrastruktur dalam jaringan (daring) dan metode pembayaran sebagai sarana untuk bertukar nilai melalui layanan internet. Pada negara yang sudah menggunakan pembayaran dengan pola *e-payment* dapat mencerminkan sebagai hal yang normal dan sangat mudah. Dalam pekungannya pemerintah

³² Ian Pollari, "The Rise of Fintech Opportunitities and Challeges", The Finsia Journal of Applied Finance, ISSUE 3, 2016

Indonesia kini memberikan kemudahan dalam hal transaksi menggunakan e-payment seperti hal-hal yang paling sering ditemui yakni bank meluncurkan produk layanan transaksi elektronik seperti “e-money, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, Brizzi yang dikeluarkan oleh Bank BRI, Flazz yang dikeluarkan oleh Bank BCA hingga TapCash yang dikeluarkan oleh Bank BNI. Serta ada produk lain dalam memberikan layanan pembayaran kepada masyarakat yakni : t-cash dari Telkomsel, dompetku dari Indosat, dan XL tunai dari layanan telekomunikasi XL Axiata”.

Pada dunia usaha yang saat ini menginjak modernisasi, layanan fintech dapat dikatakan sebagai sarana transaksi pembayaran secara elektronik tujuannya merupakan penunjang bisnis yang bersifat transaksional. Dengan sarana ini dapat mempermudah proses transaksi pembayara dari dunia usaha, karena dapat mengurangi kesalahan elementer yang tidak perlu dilakukan dan dapat menanggulangi dari kecurangan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Adanya *fintech* dapat mempercepat proses transaksi yang dapat berimbas ke segala hal. Salah satu contoh perusahaan pinjaman finansial online menawarkan kepada masyarakat pinjaman berjangka tanpa adanya agunan dan proses dengan mudah cukup memasukan data via online dan uang pinjaman akan ditransfer ke rekening debitur. Sehingga debitur dengan mudah mendapatkan pinjaman yang diinginkan.

Pengawasan terhadap *fintech* harus mendapatkan suatu perhatian yang bersifat khusus terkait dengan produk dan perlindungan hukum, dikarenakan layanan keuangan yang ditawarkan oleh fintech berbasis online. Sehingga setiap

gerak-gerik memerlukan pengawasan dari suatu lembaga yang independenn yakni OJK. Rezim pengaturan dari OJK lah merupakan salah satu faktor yang terpenting untuk meningkatkan layanan publik dengan tujuan guna melindungi kepentingan umum di satu sisi dan di sisi lain juga tetap memperhatikan pengembangan bisnis di sektor industri khususnya melalui online.

Hal ini didukung oleh pernyataan dari Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech (DP3F) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan sebagai berikut : “*Fintech* adalah layanan jasa keuangan berbasis teknologi, layanan jasa keuangan ada banyak sekali, ada pendanaan, pasar modal, asuransi dan lain-lan. *Fintech Peer To Peer (P2P) Lending* termasuk ke dalam layanan jasa keuangan yang berbasis pada teknologi informasi. Kategori fintech ada enam kategori, *Fintech Peer To Peer (P2P) Lending* di Indonesia hanya sebagai penyelenggara saja atau hanya sebagai platform saja, perusahaan tersebut tidak dapat bertindak sebagai penerima pinjaman ataupun pemberi pinjaman.”

Secara teoritis *Peer To Peer (P2P) Lending* adalah kegiatan pinjam meminjam antar perorangan. Praktik ini sudah lama dilakukan dan sudah lama berjalan dalam bentuk yang berbeda dengan sistem pinjaman yang lain yang berbentuk perjanjian formal. Dalam berkembangannya di dunia *e-commerce*, kegiatan pinjam meminjam turut mengalami perkembangan dalam bentuk online dan terdiri dari platform yang sama dengan bentuk *e-commerce*. Jadi seseorang peminjam dana bisa mendapatkan pendanaan dari banyak individu. Dalam *peer lending* kegiatan dilakukan dengan online melalui platform website yang ditentukan oleh perusahaan *peer lending*.

Walaupun pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam sistem *peer to peer lending* tidak bertatap muka secara langsung, hal mana disebabkan penerima pinjaman untuk mendapatkan pinjaman dimaksud dengan membuka aplikasi pinjaman online dan mengisi formulir pinjaman online, hubungan pinjam meminjam antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Perjanjian pinjam meminjam tidak terjadi antara penerima pinjaman dan penyelenggara.

Dalam sistem *peer to peer lending*, penyaluran pinjaman kepada penerima pinjaman haruslah bukan antara penyelenggara dan penerima pinjaman tersebut, melainkan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Penerima pinjaman akan melunasi pinjamannya dan langsung membayarkannya melalui escrow account kepada penyelenggara untuk diteruskan ke virtual account milik pemberi meminjam. Mengingat hubungan hukum tersebut berdasarkan perjanjian pinjam meminjam antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Kewajiban pemberi pinjaman yaitu : tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam suatu perjanjian sesuai Pasal 1759 KUH Perdata dan apabila sudah diterapkan suatu waktu, hakim berkuasa apabila orang yang meminjamkan, menuntut pengembalian pinjaman, menuntut keadaan dan memberikan kelonggaran kepada si meminjam sesuai dengan Pasal 1760 KUH Perdata.

Sedangkan kewajiban penerima pinjaman yaitu : wajib mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang sudah ditentukan dalam bentuk perjanjian, jika penerima pinjaman tidak mampu mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah dan keadaan yang sama,

maka penerima pinjaman tersebut diwajibkan membayar harga dalam mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya berada sesuai perjanjian yang telah dibuat para pihak.

Terdapat beberapa jenis platform, produk, dan teknologi untuk menganalisa kredit yang diberikan kepada debitur. Debitur sebagai peminjam dana dengan kreditur tidak perlu bertemu secara fisik dan seringkali tidak saling kenal. *Peer lending* tidak sama dan tidak bisa dikategorikan dalam bentuk-bentuk institusi finansial yang bersifat tradisional seperti : himpunan deposito, investasi, ataupun asuransi. Oleh karena itu dengan sistem *peer lending* dapat dikategorikan sebagai produk finansial alternatif.³³

Adanya sistem *fintech* dapat juga sebagai inovasi keuangan tidak terbatas pada di setiap institusi yang sudah ada. Sektor keuangan terus dapat menyaksikan dan bisa berkembang dengan kemajuan teknologi yang impresif seperti teknologi kabel, dompet digital dan mata uang kripto. Namun para inovator yang membuat suatu program tersebut sangat jarang yang berasal dari bank, tetapi kebanyakan berasal dari perusahaan yang bergerak di bidang *fintech*.

Aktivitas-aktivitas *fintech* dalam layanan jasa keuangan dapat diklarifikasikan ke dalam 5 (lima) kategori, yaitu sebagai berikut :³⁴

1. Pembayaran, transfer kliring, dan penyelesaian (*payment, clearing and settlement*).

³³ Gita Andini, "Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro *Peer to Peer Lending*," *Skripsi*, FEB, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017, hlm. 51

³⁴ Muhammad Afdi Nizar, *Teknologi Keuangan (Fintech) : Konsep dan Implementasinya Di Indonesia*, dalam *Warta Fiskal*, Edisi 5, 2017

Adanya aktivitas ini terkait erat dengan pembayaran mobile (baik oleh bank atau lembaga keuangan non-bank), dompet elektronik (*digital wallet*), mata uang digital (*digital currencies*) dan penggunaan teknologi kasbuk atau buku besar terdistribusi (*distributed ledger technology, DLT*) untuk infrastruktur pembayaran. Model-model ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan (*financial inclusion*) dan memastikan akses konsumen yang lebih besar pada layanan jasa pembayaran serta memastikan konsumen yang lebih besar pada layanan jasa pembayaran serta memastikan berfungsinya sistem pembayaran dengan baik.

2. Deposito, pinjaman dan penambahan modal (*deposits, lending and capital raising*).

Inovasi dalam *fintech* yang paling umum di bidang ini adalah crowdfunding dan platform pinjaman P2P (*peer to peer*) secara online, mata uang digital (*digital currencies*) dan DLT. Aplikasi ini terkait erat dengan intermediasi keuangan.

3. Manajemen risiko (*risk management*)

Perusahaan yang bergerak di bidang *fintech* berpartisipasi di sektor asuransi, dan berpotensi mempengaruhi tidak hanya pemasaran dan distribusi asuransi. Melainkan juga underwriting, penetapan harga risiko dan klaim penyelesaian. Manajemen risiko juga memperhatikan komitmen dan registrasi jaminan dan penjaminan dalam operasi kredit.

4. Dukungan pasar (*market support*)

Bagian dari teknologi *fintech* dapat menyediakan proses yang lebih sederhana atau lebih efisien, seperti *e-aggregators*, big data, verifikasi ID secara digital, penyimpanan data dan pemrosesan (*cloud computing*), atau pelaksanaan perintah melalui kontrak “pintar” (*smart contracts*). Akses informasi kontestabilitas merupakan isu yang sangat penting.

5. Manajemen investasi (*investment management*)

Dimensi ini mencakup platform *e-trading* yang memungkinkan konsumen untuk berinvestasi baik secara langsung melalui komputer pada semua jenis aset, kontrak “pintar” (*smart contract*), dan inovasi *FinTech* yang menawarkan sarana otomatis (*roboadvice*) mengenai layanan keuangan (penasehat keuangan), termasuk manajemen investasi dan portofolio.

Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan atau yang kita kenal dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (yang disingkat OJK). Undang-Undang tentang OJK pada dasarnya memuat sebuah ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sector jasa keuangan. OJK dibentuk dengan suatu tujuan yakni agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sector jasa keuangan terselenggara dengan baik teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan

sebuah sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.³⁵

OJK adalah lembaga independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK dalam sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi bertindak sebagai persetujuan, pengajuan, pendaftaran, dan perizinan penyelenggaraan sistem serta selaku pihak yang harus juga mendapatkan laporan berkala atas penyelenggaraan sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Mengenai fungsi pengawasan OJK terhadap pelaksanaan dalam pemberian fasilitas kredit terutama di bidang *fintech* kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa OJK merupakan suatu lembaga negara yang bersifat independen atau mandiri yang dibentuk atas dasar perundang-undangan dan atau dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang memiliki fungsi sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan juga pengawasan yang terintegrasi atas seluruh kegiatan dan aktivitas di sektor keuangan baik di sektor pasar modal, sektor perbankan maupun jasa keuangan non bank yakni khususnya yang berbasis *fintech*, setelah itu terdapat lagi yang bergerak di bidang asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, reksadana, dan juga lembaga jasa keuangan lainnya.

Seiring berjalannya waktu perkembangan *fintech* yang sangat menggeliat hingga saat ini, tentunya harus diimbangi dengan hadirnya regulasi atau pengawasan yang jelas terhadap jalannya bisnis tersebut. Pasal 5 Undang-Undang

³⁵ Wardah Yuspin, Raden Panji D.A, “*Analisis Yuridis Independensi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam Upaya Pengawasan Bank,*” Naskah Publikasi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 3

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan “bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”.

Pengaturan dan pengawasan adalah hal yang sangat penting bagi keberlangsungan di sektor *fintech*. Hal tersebut dapat dilihat dalam sektor legalitas atau perizinan dari bisnis yang dijalankan dibidang *e-commerce* tersebut. Pengembangan *fintech* memiliki sebuah potensi resiko yang sangat besar apabila nantinya ditemukan tidak ada perizinan dari lembaga yang berwenang atau yang disebut juga dengan fiktif. Hal ini sangat berkaitan dengan bentuk perlindungan konsumen, stabilitas pada sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi. Tujuan dari pengaturan dan pengawasan OJK adalah untuk meminimalisir agar tidak terjadi resiko kerugian tersebut yang tentunya sangat menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil bagi masyarakat.³⁶

Sesuai dengan kewenangan OJK dalam mengawasi beberapa lembaga keuangan khususnya yang berbasis *fintech*, dengan tujuan penyelenggaraan *fintech* untuk mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman secara elektronik dan memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK dalam hal ini termasuk pendaftaran *fintech* mengajukan permohonan pendirian di OJK dengan melalui beberapa tahap, seperti verifikasi penyediaan modal, adanya sistem IT yang bagus yang dijalankan di balik *fintech* tersebut dan platformnya telah terdaftar di Kemenkominfo.

³⁶ Ernama, Budiharto, Hendro, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, *Diponegoro Law Journal*, hlm. 3

Jenis-jenis layanan *fintech* yang dikembangkan dalam perusahaan start up di Indonesia cukup beragam jenisnya. Berikut ini dapat dijelaskan beberapa jenis *fintech* yang telah berkembang di Indonesia, diantaranya :

1. *Digital Payment*

Perusahaan *fintech* digital payment memberikan layanan berupa pembayaran transaksi secara online. Sehingga proses transaksi tersebut menjadi lebih praktis, cepat dan murah. Perusahaan penyedia layanan ini pada umumnya berbentuk seperti dompet virtual account yang dilengkapi dengan beberapa fitur untuk mempermudahnya proses transaksi baik secara online antara konsumen dan pemilik usaha atau antar pelaku usaha.

2. *Financing and invesment*


Perusahaan *fintech* financing and invesment meliputi perusahaan *fintech* yang memberikan layanan crowdfunding dan peer to peer landing (P2P). *Fintech* crowdfunding pada umumnya melakukan menghimpun dana untuk suatu proyek maupun penggalangan dana sosial. *Fintech* P2P Lending memiliki model dan proses bisnis yang berbeda dari yang lainnya. Perusahaan *fintech* P2P lending biasanya memfasilitasi pihak yang membutuhkan dana pinjaman dengan pihak yang ingin berinvestasi dengan cara meminjamkan dana kepada debitur.

3. *Information and Feeder Site*


Perusahaan fintech pada jenis ini memberikan layanan mengenai informasi yang dibutuhkan oleh oara calon konsumen yang ingin menggunakan suatu produk dan layanan sektor jasa keuangan. Informasi ini dapat diberikan berupa informasi seperti kartu kredit, tingkat suku bunga, reksadana dan premi asuransi yang harus dibayarkan.

Terdapat akibat hukum ancaman pidana apabila penyedia jasa pinjaman dana berbasis *financial technology* online di dalam aplikasinya melakukan beberapa tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 sebagai contoh hal apabila penyedia jasa pinjaman berbasis *financial technology* online melakukan akses diluar batas melebihi dari akses yang diberikan oleh debitur peminjam dana dengan diberikannya nomor IME pada dasarnya adalah suatu identitas perangkat debitur yang digunakan secara pribadi dan tidak perlu untuk disebarluaskan. Namun terjadi temuan dilapangan pemanfaatan Nomor IME sendiri dimanfaatkan dengan tujuan untuk mengakses lokasi dari perangkat. Hal tersebut lah dimanfaatkan oleh penyedia jasa untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu penyedia jasa berbasis *financial technology online* dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana dirubah UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dengan ancaman pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Bentuk pelayahgunaan data apabila penyedia jasa berbasis financial technology online melakukan akses dan mengambil kontak nomor telepon pada perangkat smartphone milik debitur yang semula hanya digunakan pada saat melakukan kepentingan transaksi. Apabila hal tersebut dilakukan maka dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 32 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana dirubah UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dengan ancaman pidana adalah pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00. (dua milyar rupiah) untuk pidana Pasal 32 ayat (1) penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ntuk pidana Pasal 32 ayat (2), dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun udan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk pidana pasal Pasal 32 ayat (3)



2.4. ALUR PROSES PEMINJAMAN BERBASIS TEKNOLOGI ONLINE (FINTECH)



Aktifitas terhadap akses informasi merupakan akses aplikasi oleh aktor untuk mendapatkan informasi pinjaman online seperti layanan produk. Aktifitas mengisi form daftar yaitu proses pendaftaran dengan mengisi data diri oleh users. Aktifitas mengisi form login user yaitu akses aplikasi secara penuh oleh user dengan memasukkan username dan password. Aktifitas melengkapi form pendaftaran merupakan proses untuk melengkapi data user dan berkas yang diminta oleh sistem. Aktifitas verifikasi pendaftaran adalah proses validasi data terhadap berkas yang dikirimkan oleh user yang dilakukan oleh admin kemudian jika data telah lengkap dan sesuai maka status pendaftaran disetujui dan user bisa

melakukan aktifitas transaksi. Aktifitas mengisi form pengajuan pinjaman adalah mengisi nominal yang dibutuhkan oleh users.³⁷

Aktifitas proses pengajuan pinjaman adalah proses persetujuan pengajuan pinjaman oleh admin atas pengajuan pinjaman baru yang di ajukan oleh user. Aktifitas mengisi form tarik saldo adalah proses pengajuan penarikan saldo oleh users. Aktifitas proses pengajuan tarik saldo adalah proses persetujuan pengajuan penarikan saldo yang diajukan oleh user dan dilakukan oleh admin, jika pengajuan tarik saldo disetujui maka admin akan melakukan transfer dana secara manual ke rekening users. Aktifitas mengisi form setor saldo adalah proses pengajuan tambah saldo oleh user. Aktifitas proses input saldo adalah proses persetujuan pengajuan tambah saldo yang diajukan oleh user, dalam hal ini admin akan cek dana yang di transfer oleh user secara manual. Setelah dana diterima akan melakukan input tambah saldo rekening user.³⁸

2.5. PELANGGARAN PENGAKSESAN DATA PRIBADI DEBITUR OLEH PIHAK KETIGA

Data adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses. Data juga termasuk informasi yang merupakan bagian tertentu dari catatan-catatan kesehatan, kerja

³⁷ B. Wibowo and I. Krisnadi , 2016,“Analisa regulasi fintech dalam perekonomian di Indonesia”, hlm. 78

³⁸ Ibid, hlm. 80

sosial, pendidikan atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan.

Seiring dengan keterbukaan terhadap data dan informasi, maka perlindungan terhadap informasi menjadi hal yang wajib. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan pesat dan biaya yang lebih rendah dalam teknologi informasi dan komunikasi telah membuatnya lebih mudah diakses dan nyaman. Akibatnya, jumlah pengguna internet telah meledak hingga tak terbatas.

Internet memiliki infrastruktur yang berbeda dengan medium komunikasi yang pernah ada sebelumnya, contohnya: surat, telepon. Saluran komunikasi sebelumnya memiliki infrastruktur yang terpisah satu sama lainnya. Dengan keberadaan internet, kebutuhan mengirim pesan, menelepon, dan bahkan membaca berita, semua dilakukan dalam satu infrastruktur jaringan. Semua aktivitas komunikasi tersebut dikirim menjadi suatu paket data yang ditransfer melalui jaringan. Hal ini memudahkan pengintai untuk memata-matai aktivitas komunikasi seseorang hanya dengan satu saluran.

Pelanggaran pengaksesan data pribadi oleh kreditur merupakan hal yang salah dan merugikan debitur. Apalagi data milik debitur disalahgunakan oleh kreditur ataupun pihak ketiga. Penggunaan data pribadi debitur hanya atas persetujuan debitur itu sendiri. Jadi mempergunakan hak privasi terkait penggunaan data pribadi adalah debitur sendiri, bukan karna kreditur ataupun pihak ketiga yang ada hubungannya dengan debitur. Pihak ketiga menyebarluaskan data pribadi milik debitur adalah tindakan yang salah dan juga terancam sanksi pidana juga yang sangat merugikan debitur.

Debitur hanya memiliki pengikatan atau perjanjian dengan kreditur yakni mengenai pinjaman online. Akan tetapi rekan, sosiasl media, dan galery debitur yang terdapat di dalam kontak handphone debitur tersebar luas oleh pihak ketiga apabila debitur dalam hal ini tidak membayar kredit pinjaman online kepada kreditur. Hal inilah yang sangat dirugikan debitur, orang lain tidak tahu-menahu apa yang dilakukan oleh debitur dengan kreditur terkait pinjaman online. Dengan adanya informasi tersebut dan tersebar dikalangan privasi debitur sendiri, maka debitur tersebut merasakan kerugian yang besar dikalangan kerabat ataupun melalui media sosial itu sendiri.

Dalam penjelasannya, Pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang. Sedangkan, definisi data pribadi dapat dilihat dalam Pasal 1 PP PSTE (Peraturan Baru Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik) Nomor 71 Tahun 2019 yaitu data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaan.

Penjelasan pasal 26 ayat (1) UU ITE juga menerangkan lebih jauh tentang pengertian hak pribadi. Isi penjelasan itu adalah sebagai berikut :

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut :

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan ;

- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai ;
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang ;

UU ITE sebenarnya secara komprehensif telah memuat ketentuan yang mengatur bagaimana perlindungan data diberikan kepada individu, badan hukum, dan pemerintah. Secara tegas UU ITE melarang adanya akses secara melawan hukum kepada data milik Orang lain melalui sistem elektronik untuk memperoleh informasi dengan cara menerobos sistem pengaman. Selain itu juga secara tegas UU ITE menyatakan bahwa penyadapan (*interception*) adalah termasuk perbuatan yang dilarang kecuali dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk itu dalam rangka upaya hukum. Berdasarkan UU ITE ini juga, setiap orang dilarang dengan cara apapun untuk membuka informasi milik orang lain dengan tujuan apapun bahkan jika data yang sifatnya rahasia sampai dapat terbuka kepada publik. Lebih jauh, perlindungan terhadap data tidak hanya mengatur akses pembukaan data saja, tetapi juga apabila data dapat dibuka dan diubah dengan cara apapun (manipulasi, perubahan, pernghilangan, pengrusakan) sehingga seolah-olah data tersebut menjadi data otentik.

Bila ditarik penafsiran secara umum, maka perlindungan data sebenarnya telah diatur ke dalam pasal-pasal selanjutnya di UU ITE, yaitu pada Pasal 30 sampai Pasal 33 dan Pasal 35 yang masuk ke dalam Bab VII mengenai Perbuatan Yang Dilarang. Secara tegas UU ITE melarang adanya akses secara melawan hukum kepada data milik orang lain melalui sistem elektronik untuk memperoleh

informasi dengan cara menerobos sistem pengamanan.³⁹ Selain itu juga secara tegas UU ITE menyatakan bahwa penyadapan (*interception*) adalah termasuk perbuatan yang dilarang kecuali dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk itu dalam rangka upaya hukum. Setiap orang yang merasa dirugikan akibat dilakukannya perbuatan yang dilarang tersebut dapat mengajukan gugatan ganti kerugian, dan pelaku yang mempunyai tanggung gugat atas apa yang dilakukannya.

2.6. HAK PRIVASI DATA PRIBADI DI DUNIA DIGITAL

Pendorong utama munculnya digital adalah internet. Internet menjadi sebuah global dimana beberapa pihak satu dengan lainnya bisa bertemu. Tidak hanya itu, internet juga memungkinkan adanya pola komunikasi dan distribusi informasi yang lebih efisien untuk memasarkan suatu produk lebih luas lagi dibanding dengan ekonomi tradisional. Teknologi informasi yang semakin murah, cepat, lebih baik dan lebih mudah digunakan memungkinkan berbagai organisasi dan individu lebih terhubung secara nirkabel yang kemudian menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial.

Dunia digital masyarakat luas mendapatkan informasi yang beredar di dunia maya atau internet nyaris tak terbatas dan tak terbandung. Masyarakat mendapatkan informasi, memberikan informasi dan bertukar pikiran yang menjadi *tranding topic* di dunia digital pada saat ini. Masyarakat luas melepas hak dan data pribadi agar nantinya bisa diakses oleh khalayak umum. Sehingga batasan yang dimiliki oleh hak pribadi cenderung pudar banyak yang mengetahui.

³⁹ Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian), Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 70

Perusahaan *e-commerce* dapat disebut sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (“PSE”) yaitu setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Dalam memperoleh dan mengumpulkan data pribadi, perusahaan *e-commerce* harus menghormati pemilik data pribadi atas data pribadinya yang bersifat privasi. Penghormatan terhadap pemilik data pribadi atas data pribadi yang bersifat privasi dilakukan melalui penyediaan pilihan dalam sistem elektronik untuk pemilik data pribadi terhadap keharasiaan atau ketidakrahasiaan data pribadi dan perubahan, penambahan, atau pembaruan data pribadi milik debitur. Pilihan untuk data pribadi terhadap kerahasiaan atau ketidakrahasiaan data pribadi tidak berlaku jika peraturan perundang-undangan telah tegas menyatakan data pribadi yang secara khusus untuk beberapa elemennya dinyatakan bersifat rahasia.

Sehingga pengaksesan data pihak ketiga terkait dengan data pribadi milik debitur, pihak ketiga memberi ijin untuk pihak luar termasuk kreditur yang ingin mengakses relasi atau hubungan dengan debitur misalnya dalam hal pemberian kredit, dll. Bahwa dengan adanya era digital hak pribadi menjadi semu mudah di akses kapanpun dan dimanapun serta berada dengan mudahnya membagikan data pribadi secara luas. Membagikan data pribadi yang menjadi privasi bagi orang sendiri adalah dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum dan adanya itikad tidak baik bagi seseorang penyebar data pribadi tersebut.

Perlindungan hukum jika terdapat permasalahan mengenai data pribadi yang menekankan data privasi dan data pribadi pun dituntut untuk menyesuaikan di Dalam hal perlindungan terhadap data pribadi, terdapat beberapa kategori subyek hukum yang harus diatur. Subyek hukum yang pertama adalah “Pengelola Data Pribadi” yaitu orang, badan hukum publik atau swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang secara sendiri ataupun bersama-sama mengelola data pribadi. Pengelola Data Pribadi melakukan kegiatan “pengelolaan data pribadi” yang berupa kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap data pribadi, baik dengan menggunakan alat olah data secara otomatis maupun secara manual, secara terstruktur serta menggunakan sistem penyimpanan data, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pemrosesan pengumpulan,

Dalam Era Digital saat ini, infrastruktur dan kegiatan telekomunikasi menjadi tulang punggung berjalanya pertukaran informasi dan transaksi elektronik antar masyarakat. Untuk itu, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-Undang tersebut telah juga memiliki aturan yang berkenaan dengan data pribadi. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur tentang larangan kegiatan penyadapan. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Adanya larangan tersebut merupakan hal positif bagi perlindungan privasi dan data pribadi. Selain itu, dalam Pasal 42 ayat (1) penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa

telekomunikasi yang diselenggarakannya. Lebih jauh, dalam hal privasi dan data pribadi dalam transaksi elektronik, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Data pribadi yang di hacking oleh orang lain atau pihak ketiga tanpa sepengetahuan debitur, dapat dijelaskan menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu :

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pelanggaran atas Pasal 30 UU ITE tersebut diancam dengan pidana yang diatur pada **Pasal 46** UU ITE yang berbunyi:

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling selama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Bahwa berarti jika seseorang melakukan hacking atau mencuri data pribadi tanpa adanya persetujuan terkait data pribadi yang bersangkutan, dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 30 jo 46 UU ITE. Apabila terjadi hacking oleh pihak ketiga berarti perusahaan e-commerce atau fintech dianggap telah gagal dalam melindungi rahasia data milik nasabah atau debitur.